



PIMPINAN DPRD KABUPATEN KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN KUTAI TIMUR
NOMOR 7 TAHUN 2025

TENTANG

PERSETUJUAN TERHADAP 2 (Dua) RANCANGAN PERATURAN DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR MENJADI
PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KUTAI TIMUR

PIMPINAN DPRD KABUPATEN KUTAI TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa Panitia Kerja telah melaksanakan pembahasan terhadap 2 (Dua) Rancangan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Timur;
- b. bahwa terhadap hasil pembahasan Panitia Kerja sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, perlu mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Timur untuk ditetapkan menjadi Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Timur;
- c. bahwa Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Timur sebagaimana dimaksud dalam huruf b diatas, ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Timur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3962);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menyetujui 2 (Dua) Rancangan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Timur untuk ditetapkan menjadi Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Timur yaitu tentang :

1. Kode Etik;
2. Tata Beracara Badan Kehormatan.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bilamana ternyata diketahui ada terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan diadakan perbaikan dan atau perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sangatta
pada tanggal 15 Mei 2025

KETUA DPRD
KABUPATEN KUTAI TIMUR,

JIMMI

